

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS SUMBAR

1. Profil dan Sejarah BAZNAS SUMBAR

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat disingkat dengan sebutan BAZNAS SUMBAR adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam mengurus masalah zakat pada tingkat Nasional untuk wilayah Sumatera Barat yang beralamatkan di Jln.Kahtib Sulaiman, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara Komplek Masjid Raya Sumatera Barat Lt.1 No.25173-Indonesia, dengan E-mail: Baznasprov.Sumbar@Baznas.or.id, dengan nomor telepon customer service: 082387229628.

Sejarah mengenai keberadaan Badan Amil Zakat Nasional karena diwajibkannya membayar. Oleh sang Khaliq dan menjalankannya merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan seorang hamba terhadap tuhannya dalam menjalankan perintah. Salah satunya dalam bentuk zakat dan hal demikian merupakan bentuk ibadah secara langsung dengan Allah SWT secara vertikal. Dengan adanya risalah zakat akan tubuh dan harta dari setiap muzaki bahwa nikmat yang diterima bukanlah sepenuhnya milik pribadinya. Akan tetapi sebagian ada milik orang lain yang disebut mustahiq (penerima) sekaligus menyerahkan hak mustahiq merupakan wujud syukur terhadap nikmat Allah SWT yang menimbulkan rasa persaudaraan antara sesama muslim.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam mengakhiri tugasnya, menyiapkan memori dalam serah terima kepengurusan, dengan tujuan berbeda dalam pengalaman kepada pengurus baru. Di samping itu juga sebagai pedoman untuk melangkah ke depan bagi pengurus selanjutnya, seandainya ada yang baik tentu dapat dilanjutkan, sebaliknya berkenaan dengan ada yang kurang berkenaan tentu ditinggalkan. ([www./http. Baznas Sumbar@Baznas.or.id](http://www.BaznasSumbar@Baznas.or.id)).

Saat ini regulasi yang mengatur tentang pengelolaan zakat adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 serta ketentuan peraturan lainnya. Sebelum zakat diurus secara berlembaga khususnya, zakat diurus secara profesional oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada Tahun 1973 telah dibentuk suatu Organisasi Islam yang menangani Zakat, Infak, dan Shadaqah, yang diberi nama YDSI (Yayasan Dana Sosial Islam). Salah satu tugas Yayasan Dana Sosial Islam adalah menyalurkan dana infak dan shadaqah pegawai namun yang banyak terkondisi pada waktu itu adalah penyaluran zakat. Sehingga pada waktu itu dana ZIS banyak yang disalurkan dari pusat ke daerah.

Berkenaan dengan hal demikian pada Tahun 1991 lahirlah Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama No. 29 Tahun 1991 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah. Secara Nasional sampai ke Daerah dinamakan BAZIS, Badan Amil Zakat Sumatera Barat dibentuk berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat yang ditanda tangani oleh Hasan Basri Durin dengan No. 451.5-721-1993 pada Tanggal 9 Oktober 1993 yang ketua oleh Prof. DR. H. Amir Syarifuddin, M.Ag.

Pada Tahun 1999 lembaga BAZIS mulai dari tingkat Nasional sampai ke tingkat daerah melakukan restrukturisasi dan reorganisasi besar-besaran. Peranan pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Agama bersama Pemerintahan Daerah diawali memotivasi masyarakat Islam untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang telah dibentuk dengan adanya regulasi baru yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Nama BAZIS diganti dengan nama BAZ (Badan Amil Zakat). Sumatera Barat berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat No. 455.5-30602001 pada Tanggal 25 September 2001 yang ditandatangani oleh Zainal Bakar, masa bakti Tahun 2001-2006 yang diketuai oleh H. Mas'ud Abidin.

Pada Tahun 2007 kepengurusan BAZ diganti dengan yang baru yaitu sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat No. 450-302-2007

Tanggal 14 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Gumawan Fauzi masa bakti Tahun 2007-2012 Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Barat diketahui oleh Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Khatib pada Tanggal 25 November 2011. Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011, namun Lembaga Amil Zakat ini berubah lagi mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah, Nama lembaga ini diseragamkan yaitu BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Mengingat BAZNAS Provinsi Sumatera Barat masa kepengurusannya sampai pada Tanggal 14 Agustus 2012, maka secara kelembagaan diperpanjang masa kepengurusannya oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno, dengan Surat No.451/1173/Binsos-2012 pada Tanggal 14 Agustus 2012. Perihal perpanjangan masa kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sampai dengan terbitnya PP yang mengatur lebih teknis tentang BAZNAS. Gubernur Sumatera Barat dengan Surat No.451/152/Binsos-2014 pada Tanggal 17 Februari 2014 dengan perihal perpanjangan masa kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 Tentang pembentukan lembaga pengelola zakat mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri yang berkewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah serta Dana Sosial lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur. ([www./http.baznas sumbar@baznas.or.id](http://www.baznas.sumbar@baznas.or.id)).

2. Tujuan Dan Manfaat Zakat Mal oleh BAZNAS SUMBAR

2.1 Tujuan

Dalam hal ini tujuan dari zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat adalah untuk meningkatkan guna dan hasil guna. Zakat dikelola secara

melembaga yang sesuai dengan Syariat Islam sebagaimana implementasi dari Q.S at-Taubah ayat 60 yang disebut dengan *walamilina alaiha*. Justru itu diusahakan agar lembaga pengelola zakat mampu menjawab berbagai tantangan, setelah mengalami berbagai perubahan secara institusional dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 serta ketentuan lainnya

Walaupun secara institusional penghimpunan dana zakat belum begitu mengembirakan pada waktu sebelumnya. Barulah dengan ajakan Gubernur Sumatera Barat pada waktu Maulid Nabi SAW Tanggal 10 Februari 2012 mewajibkan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk zakat yang sejalan dengan SKPD Tingkat Provinsi disatukan dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sehingga dengan demikian nampaklah tujuan dibentuknya BAZNAS Provinsi Sumatera Barat melalui disahkannya Undang No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 dan keluarnya SK dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada Tanggal 17 Februari 2014 No. 451/152/Binsos-2014 tersebut.

2.2 Manfaat

Pemanfaatan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional terhadap asnaf yang delapan tertuang dalam 5 program BAZNAS SUMBAR sbb:

a) Sumber Iman dan Taqwa

Untuk mendorong peningkatan keimanan dan ketaqwaan umat, BAZNAS selalu berupaya mendistribusikan zakat kepada lembaga Pendidik Agama, kegiatan dakwah dan dan Lembaga Pendidik Pelatihan Islam. Selain itu zakat juga didistribusikan kepada mualaf supaya tetap memperteguh Keiman dan Ketaqwaannya dan semakin cinta akan Agama Islam.

b) Sumber Cerdas

Untuk meningkatkan generasi cerdas di masa mendatang Baznas juga memberikan zakatnya kepada remaja miskin yang berprestasi untuk melanjutkan cita-citanya kejenjang tertinggi, BAZNAS mendistribusikan zakatnya kepada mahasiswa yang berkeinginan kuliah tapi tidak mampu dan juga kepada siswa di tingkat pertama sampai SLTA.

c) Sumber Sehat

BAZNAS SUMBAR Juga memberikan dana zakat kepada mereka yang menderita penyakit berat yang tidak mampu untuk membayar biaya berobat dan hal demikian menjadi salah satu program BAZNAS.

d) Sumber Makmur

Sumber Makmur adalah program yang sangat dikhususkan untuk meningkatkan mutu guna dan guna pakai dari mereka yang dulu tidak mampu menjadi mereka yang mampu. Badan amil zakat mendistribusikan dana zakatnya kepada mereka yang ingin berusaha tetapi memiliki kekurangan dana, dengan harapan mereka dapat menjadi Muzaki dikemudian hari.

e) Sumber Peduli

Program ini ditujukan kepada mereka yang terkena musibah bencana seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, abrasi Pantai, angin puting beliung, gempa bumi, sunami, dan lain sebagainya. Badan Amil Zakat memberikan dana zakat kepada mereka yang mengalami bencana tersebut walaupun dahulunya mereka mampu. Sehingga dana zakat didistribusikan kepada mustahik dalam menangani berbagai masalah sosial. ([www./http.Baznassumbar@.com](http://www.Baznassumbar.com)).

3. Mustahik Zakat pada BAZNAS SUMBAR

Mustahik zakat pada BAZNAS SUMBAR adalah mereka yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam QS. at-Taubah ayat 60 antara lain sebagai berikut:

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Muallaf
- 4) Riqab
- 5) Gharimin
- 6) Fisabilillah
- 7) Ibnu Sabil
- 8) Amil

Berdasarkan ketentuan dari delapan golongan Mustahik zakat di atas mereka yang berhak mendapatkan dana zakat dari lembaga Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ke Kantor BAZNAS SUMBAR dengan melakukan wawancara kepada staf Bidang Pendistribusian Zakat bahwa ada satu golongan yang tidak termasuk ke dalam penerima zakat pada BAZNAS SUMBAR dikarenakan satu golongan tersebut tidak ada keberadaanya di wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan data yang penulis dapat dan kumpulkan bahwa mereka yang menjadi penerima dana zakat dari lembaga Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 berdasarkan program yang telah dirapatkan dan disahkan oleh segenap jajaran kepengurusan BAZNAS SUMBAR untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 berdasarkan Asnaf yang delapan (Mustahik zakat) dapat di persentasekan sebagai berikut:

- 1) Penyaluran dana zakat untuk Fakir sebesar 8,4 %
- 2) Penyaluran dana zakat untuk Miskin sebesar 62,4 %
- 3) Penyaluran dana zakat untuk Muallaf sebesar 2,5 %
- 4) Penyaluran dana zakat untuk Riqab sebesar 0.0 %
- 5) Penyaluran dana zakat untuk Gharimin sebesar 7,9 %

- 6) Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah sebesar 4,5 %
- 7) Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil sebesar 1,8 %
- 8) Penyaluran dana zakat untuk Amil sebesar 12,5 %

Menurut jumlah total sebesar 100 %. Dari hasil persentasi tersebut bahwa dana zakat yang akan didistribusikan kepada golongan penerima zakat di atas berjumlah sebesar Rp. 15.220.000.000 dengan besar rincian masing-masing golongan sebagai berikut:

- 1) Penyaluran dana zakat untuk Fakir sebesar Rp. 1.276.000.000,00
- 2) Penyaluran dana zakat untuk Miskin sebesar Rp. 949.672.500,00
- 3) Penyaluran dana zakat untuk Muallaf sebesar Rp. 385.400.000,00
- 4) Penyaluran dana zakat untuk Riqab sebesar Rp. 0
- 5) Penyaluran dana zakat untuk Gharimin sebesar Rp. 1.204.375.000,00
- 6) Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah sebesar Rp. 680.000.000,00
- 7) Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil sebesar Rp. 275.000.000,00
- 8) Penyaluran dana zakat untuk Amil sebesar Rp. 1.902.500.000,00

Dana zakat yang akan didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 berdasarkan program kerja dapat dibedakan menjadi lima bidang antara lain sebagai berikut:

- 1) Bidang ekonomi sebesar 35,0 % dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.661.125.000,00
- 2) Bidang Pendidikan sebesar 25,0 % dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.329.375.000,00
- 3) Bidang Kesehatan sebesar 7,0 % dengan jumlah dana sebesar Rp. 932.225.000,00
- 4) Bidang Kemanusiaan sebesar 25,0 % dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.329.375.000,00

5) Bidang Dakwah sebesar 8.0 % dengan jumlah dana sebesar Rp.1.065.400.000,00

Dari kelima bidang yang menjadi program kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2018 yang menjadi penerima manfaat atau menjadi penerima zakat sebanyak sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi sebanyak 1.200 orang;
2. Bidang Pendidikan sebanyak 250 orang;
3. Bidang Kesehatan sebanyak 4.500 orang;
4. Bidang Kemanusiaan sebanyak 1.400 orang;
5. Bidang Dakwah sebanyak 1.000 orang.

Sedangkan Mustahiq dari bidang ekonomi yang telah dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS (Badan Pusat Statistik) sebanyak 400 orang.

Jadi jumlah total keseluruhan dana yang akan didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat pada periode ini berdasarkan program kerja dari lima Bidang tersebut adalah Rp.13.317.500.000.(Data Baznas Provinsi Sumatera Barat periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 lampiran 03).

4. Metode Pendistribusian Zakat Mal pada BAZNAS SUMBAR

Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui hasil wawancara yang dilakukan langsung ke Kantor BAZNAS SUMBAR kepada Bapak Wakil II bidang pendistribusian dan pengelolaan zakat bahwa metode pendistribusian zakat yang dilakukan atau diterapkan oleh BAZNAS SUMBAR dalam membagi dana zakat dengan sistem membagi sesuai dengan tingkat kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing-masing golongan, di antara golongan mustahik zakat mendapatkan bagian tidak sama besar dan tidak di sama rata, karena setiap golongan penerima zakat berbeda dalam kriteria asanfa dan berbeda kebutuhan yang di inginkan.

Contohnya seperti seorang mahasiswa miskin yang berminat tinggi untuk kuliah dengan pedagang yang miskin yang berminat

untuk bisnis namun tidak ada modal dasar, keduanya tidak diberi uang kes untuk keperluannya akan tetapi diberi sesuai dengan kebutuhannya, misalnya mahasiswa butuh dana untuk kuliah maka diberi uang, sedangkan pedagang miskin butuh gerobak atau etalase untuk jualan maka diberikan etalase atau gerobak.

Mengenai besarnya bagian-bagian zakat yang diberikan kepada golongan penerima zakat tidak disamaratakan dan hal itu dapat dibuktikan dengan melihat kepada data yang penulis cantumkan sebelumnya yang menunjukkan bahwa setiap golongan berbeda besar persentasenya. Metode pembagian zakat dengan sistem ini sangat ampuh diterapkan dari tahun ke tahun untuk memberantas kemiskinan di Wilayah Sumatera Barat, sehingga masyarakat Sumatera Barat dapat memiliki penghasilan di atas rata-rata pertahunnya dan dapat meningkatkan distribusi muzaki dari tahun ketahun.

5. Bentuk Zakat yang Didistribusikan oleh BAZNAS SUMBAR

Pendistribusian zakat mal kepada asnaf yang delapan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat yang diberikan dalam berbagai bentuk yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan dari mustahik zakat itu masing masing. Ada dana zakat tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai, seperti pemberian Beasiswa kepada mahasiswa miskin, kepada siswa tingkat SLTP dan SLTA yang memiliki kemauan tinggi untuk melanjutkan pendidikan dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dan surat penghasilan orang tua, untuk tahun 2018 dalam bidang pendidikan didistribusikan sebesar Rp.3.329.375.000 atau dalam persen sebesar 25.0%.

Selain dalam bidang pendidikan dana zakat juga diberikan dalam bentuk bidang ekonomi seperti pemberian modal usaha kecil-kecilan kepada masyarakat sosial bawah yang tidak memiliki modal dasar untuk berusaha seperti pemberian bantuan gerobak dagang, pemberian bantuan becak kepada tukang Becak. Pemberian bantuan

kapal baru kepada Nelayan, pemberian modal usaha kepada kelompok usaha rumahan dan lain sebagainya.

Pemberian dana zakat yang akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan modal usaha di batasi besar dana yang akan diberikan kepada setiap individunya, besar dana maksimal yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat yaitu Rp.10.000.000. Apabila mereka yang membutuhkan bantuan melebihi itu untuk modal awal maka hanya mnedapatkan jumlah maksimal saja. Dalam bidang ekonomi zakat yang akan didistribusikan pada tahun 2018 sebesar Rp.4.661.125.000, dalam persentase sebesar 35.0%.

Selanjutnya dana zakat juga diberikan atau didistribusikan dalam bidang kesehatan dalam bentuk pendanaan pengobatan, biaya berobat ke rumah sakit yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin yang memiliki penyakit kelas berat yang sukar untuk disembuhkan. Dalam bidang kesehatan pada Tahun 2018 Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Suamtera Barat mendistribusikan dana zakatnya sebesar Rp.932.225.000 atau dalam persentase sebesar 7 %.

Selanjutnya dana zakat juga diberikan atau didistribusikan dalam bidang Kemanusiaan atau Sosial dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, kebakaran, dan lain sebagainya. Dana zakat diberikan kemap mereka dalam bentuk pangan pokok, pakaian, obat-obatan, dan keperluan lain yang tidak berbentuk uang. Dalam bidang kemanusiaan pada Tahun 2018 Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat mendistribusikan dana zakatnya sebesar Rp.3.329.375.000 atau dalam persentase sebesar 25.0 %.

Terakhir dana zakat juga didistribusikan dalam bidang dakwah yang berbentuk bea siswa yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang berprestasi dalam masalah dakwah, yang hebat dalam masalah dakwah, yang perlu dibimbing untuk menjadi da'i

tetapi tidak memiliki dana maka hal demikian diambilkan dari dana zakat. Untuk tahun 2018 dan zakat yang didistribusikan Baznas Sumbar sebesar Rp.1.065.400.000 atau dalam persentase sebesar 8.0%.

Jadi untuk Tahun 2018 periode 1 Januari sampai 31 Desember Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat mendistribusikan dana zakat dalam bentuk bea siswa mahasiswa miskin (dalam bentuk uang), dalam bentuk modal usaha kecil (gerobak, becak, kapal), dalam bantuan pengobatan, biaya rumah sakit kepada masyarakat miskin yang memiliki penyakit berat, dan dalam bentuk bantuan pangan, pakaian dan obat-obatan bagi masyarakat yang terkena bencana alam. (Data Baznas Provinsi Sumatera Barat periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 lampiran 04).

6. Ketentuan Muzaki dan Zakat Mal Pada BAZNAS SUMBAR

Mengenai ketentuan muzaki yang akan membayarkan zakatnya atau diambil zakatnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat bersumberkan dari beberapa bagian antara lain sebagai berikut:

1. Dari pihak Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di kantor Dinas Tingkat Provinsi Sumatera Barat, dikantor apapun terdapat mereka bekerja untuk daerah provinsi seperti PNS kantor gubernur, PNS kantor dinas tingkat provinsi dan kantor lainnya. Dari sinilah sumber pendapatan terbesar Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat karena jumlah PNS yang bekerja di sana jumlahnya bisa ribuan.
2. Dari perusahaan-perusahaan daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat yang di kelola secara langsung oleh Provinsi seperti perusahaan PDAM tingkat Provinsi, BIM, dan Pelabuhan teluk bayur dan lain sebagainya. BUMD milik Sumbar juga menjadi sumber dana bagi Baznas Sumbar.

3. Dari perusahaan-perusahaan swasta baik itu PT atau CV atau usaha rumahan yang berada di wilayah Sumatera Barat yang membayarkan dana zakatnya secara langsung ke Baznas Sumbar.
4. Dari pihak masyarakat-masyarakat secara individu yang memiliki kekayaan melebihi batas untuk wajib zakat yang mereka membayar sendiri dan dari pihak Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Jadi inilah sumber-sumber dana zakat yang dipungut secara langsung maupun melalui individu atau Unit Pemungutan Zakat (UPZ) pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat. Melalui data yang penulis dapatkan bahwa jumlah kontribusi zakat mal dari pihak perorangan sebesar Rp.350.000.000 dalam persentase sebesar 2%. Zakat Mal Badan sebesar Rp.750.000.000 dalam persentase sebesar 5%, zakat mal perorangan via UPZ sebanyak Rp.14.120.000.000 dalam persentase sebesar 92%. Dengan total keseluruhan sebesar Rp.15.220.000.000,00 dengan jumlah Muzaki untuk tahun 2018 sebanyak 8.039 orang dan 3 lembaga. (Data Baznas Provinsi Sumatera Barat periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 lampiran 05 dan 02).